

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi informasi begitu pesat dan cepat termasuk di negara Indonesia sendiri. Dengan adanya teknologi dapat memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Perkembangan teknologi dan informasi telah membuka berbagai cara di lingkungan masyarakat seperti halnya di dunia bisnis. Adanya teknologi di dunia bisnis ini sangat berpengaruh terhadap trend di kalangan masyarakat, dikarenakan tuntutan untuk mengikuti perkembangan zaman.¹

Kemajuan teknologi informasi di pandang masyarakat menjadi nilai plus dan baik. Kemudahan serta kualitas teknologi menjadikan salah satu pertimbangan masyarakat untuk mengakses lebih mudah. Dalam teknologi informasi masyarakat mudah untuk mencari berbagai informasi lewat internet sesuai dengan kebutuhannya tanpa batasan waktu.² Hal ini sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan terutama seorang pembisnis. Dalam dunia bisnis sistem informasi sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses bisnis yang dijalankan.

Di era globalisasi ini, masyarakat dihadapkan dengan pilihan untuk mengikuti perkembangan zaman seperti pintu perdagangan yang sudah berbasis teknologi. Perkembangan teknologi serba digital membawa pengaruh pada pola perilaku manusia untuk mengakses berbagai sumber informasi dan fitur layanan melalui elektronik. Salah satunya seperti penjualan produk secara online dengan disebut jual beli online atau *E-Commerce*.

E-Commerce merupakan suatu bentuk penawaran produk dan jasa kepada konsumen melalui media elektronik dengan akses yang lebih mudah dan cepat serta dapat dilakukan dimana saja dan kapanpun, sehingga hal ini membuat pembisnis online semakin berkembang pesat. Perkembangan teknologi seperti jual beli di *e-commerce* ini meningkatkan produktivitas industri dengan menyediakan berbagai produk untuk dipasarkan melalui media elektronik seperti Shopee, Tiktok, Lazada, Tokopedia, Bukalapak,

¹ Purwantoro, 'Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Peningkatan Bisnis Online', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 1.2 (2019), 12–17.

² Lik Novianto, 'Perilaku Penggunaan Internet Di Kalangan Mahasiswa', *Jurnal Unair*, 2011, 19–20.

Blibi dan lain sebagainya.³ Disisi lain jual beli online juga mempermudah pelaku bisnis untuk melakukan promosi dan penawaran produk dalam bisnisnya. Hal ini menjadi pilihan untuk bisnis jual beli karena menghemat waktu, biaya dan lebih efisien melalui online.

Jual beli terdapat aturan hukum Islam yang harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Seperti sekarang ini belanja online yang hanya mengandalkan gadget yang canggih telah mengubah cara kita dalam bertransaksi. Dalam menjalankan bisnis online perlu memerhatikan berbagai aspek agar sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 146/DSN-MUI/IX/2021 tentang online shop berdasarkan prinsip syariah.⁴ Fatwa ini memberikan pedoman penting bagi pelaku bisnis online untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Seperti keadilan dalam bertransaksi, larangan riba, kehalalan produk, keterbukaan dan keadilan informasi, serta tanggung jawab sosial.⁵ Selain dalam DSN-MUI, jual beli online atau *e-commerce* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan ITE.⁶ Pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa kontrak elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.⁷

Transaksi jual beli online atau *e-commerce* dalam Islam dibolehkan selama dalam kegiatan transaksi jual belinya tidak mengandung unsur gharar. Dalam bertransaksi harus melakukan kejujuran dan keadilan. Dimana dalam transaksi jual beli tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika terdapat pihak yang merasa dirugikan maka transaksi tersebut menjadi batal.

³ Himawan, Asep Saefullah, and Sugeng Susanto, 'Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online (E-Commerce) Pada CV Selaras Batik Menggunakan Analisis Deskriptif', *Scientific Journal of Informatics*, 1.1 (2014), 58 <<https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2017.04.013>>.

⁴ 'Fatwa DSN-MUI Nomor 146 Tahun 2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah', *Dewan Syariah Nasional MUI*, 2021, 6–9 <<https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>>.

⁵ Dede Al Mustaqim, 'Prinsip Syariah Dalam Operasional Online Shop', *Ab-Joiec: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1.1 (2023), 7–8.

⁶ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', 2016.

⁷ Ika Atikah, 'Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) Di Era Teknologi', *Muamalatuna*, 10.2 (2019) <<https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1811>>.

Peningkatan jual beli di *e-commerce* yang sangat melonjak ini ternyata membawa dampak terhadap pendapatan pedagang di pasar tradisional itu sendiri. Faktanya, banyak orang sekarang lebih suka membeli kebutuhan rumah tangga melalui belanja online. Bahkan beberapa masyarakat telah beralih dari sebelumnya membeli kebutuhan rumah tangga di pasar tradisional ke online, dengan alasan proses transaksi yang mudah, mendapat harga yang lebih murah dan tidak perlu perjalanan jauh ke pasar.⁸

Beratnya persaingan dengan platform *e-commerce* membuat pedagang tradisional menjerit. Mereka mengeluh karena sepiunya penjualan akhir-akhir ini menyebabkan turunnya omzet hingga 75 persen. Pedagang mengatakan bahwa waktu awal pandemi lalu sudah sepi dan ini ditambah dengan trend penjualan online.⁹ Perubahan perilaku pembeli yang lebih memilih belanja online karena banyaknya diskon dan flash sale besar-besaran di *e-commerce* sehingga pelanggan offline mulai menurun.

Munculnya pasar online atau *e commerce* menjadikan perubahan secara signifikan dalam perdagangan. Dimana *e-commerce* sebagai bentuk perdagangan online yang sedang mengalami peningkatan. Adanya *e-commerce* menjadikan pergeseran ekonomi pada pedagang tradisional yang menyebabkan kegelisahan dan penurunan omzet.¹⁰

Tabel 1. 1 Presentase Turunnya Pendapatan Di Pasar Kayen Pati

Tahun	Presentase	Pendapatan	Keterangan
2020	50%	Rp 9.000.000,00	Semenjak Covid-19 online shop mulai booming
2021	60%	Rp 8.000.000,00	Adanya kenaikan jumlah kasus Covid-19 dan online shop semakin meningkat
2022	75%	Rp 5.000.000,00-7.000.000,00	Dipengaruhi adanya online shop yang cukup banyak

⁸ Bob Foster, Muhamad Deni Johansyah, and Marwondo, *Manajemen Ritel Di Era Pemasaran Online* (Bandung: Unibi Press, 2021).

⁹ Purwoto Sumodiharjo, 'Jeritan Pedagang Pasar Tradisional Pacitan Digempur Online Shop', *Detikjatim*, 2023 <<https://www.detik.com/jatim/bisnis/d-6958527/jeritan-pedagang-pasar-tradisional-pacitan-digempur-online-shop>> [accessed 6 November 2023].

¹⁰ Nadia Ulva Febrianti, 'Pengaruh Tiktok Shop Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Tanjung Dan Ambulu Kabupaten Jember', 1.4 (2023), 211–20.

2023	80%	Rp 5.000.000,00- 6.000.000,00	Adanya persaingan diskon dan flash sale di <i>e-commerce</i> membuat pedagang tradisional mengalami penurunan omzet. ¹¹
------	-----	-------------------------------------	--

Dari tabel diatas dikutip dari hasil wawancara dan observasi di Pasar Kayen dapat disimpulkan bahwa pada awal Covid-19 pada tahun 2020 sampai sekarang pedagang mengalami penurunan omzet penjualan. Presentase pendapatan diatas menunjukkan semakin naiknya presentase maka semakin menurunnya pendapatan penjualan yang di dapatkan. Hal ini disebabkan adanya trend peningkatan online shop yang digemari oleh konsumen sehingga pasar mengalami penurunan penjualan yang cukup tinggi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wardah Nts menyatakan bahwa bisnis online berdampak pada tingkat pendapatan pedagang di pasar petisah Medan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yaitu adanya kecanggihan teknologi pada masa kini yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi, selain itu apabila pedagang tidak mengikuti dengan bijak dan memanfaatkan kecanggihan teknologi maka perlahan usahanya akan tergerus dan terpinggirkan.¹² Sementara penelitian yang dilakukan oleh Edho Maulana menyatakan bahwa penggunaan digital marketing dan *e-commerce* sangat berpengaruh terhadap omzet penjualan pedagang pakaian di pasar tradisional talang padang. Menurut bisnis Islam, bisnis tidak pernah melarang keuntungan (laba) dari penjualan, namun Islam melarang transaksi tertentu seperti kecurangan, penipuan, kebohongan, dan menyembunyikan cacat barang.¹³ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Ayu Frihatni menyatakan bahwa pedagang konvensional di pasar tradisional dengan mahasiswa yang memanfaatkan gadget untuk bisnis online terbukti mengalami perbedaan pendapatan yang signifikan. Pendapatan pedagang tradisional mengalami penurunan sedangkan

¹¹ Hasil Penelitian Observasi di Pasar Kayen Pati, Rabu 13 Desember 2023.

¹² Wardah Nts, 'DampaK Bisnis Fashion Online Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Petisah Medan' (Skripsi, UIN Sumatra Utara, 2021).

¹³ Edho Maulana, 'Pengaruh Penggunaan Digital Marketing Dan E-Commerce Terhadap Omset Penjualan Di Pasar Tradisional Dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Pada Pedagang Pakaian Di Pasar Talang Padang, Tanggamus)' (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023).

mahasiswa yang melakukan bisnis online mengalami peningkatan lebih tinggi.¹⁴

Seperti halnya di pasar Kayen Pati mengalami penurunan omzet hingga 80% dari setelah adanya trend jual beli online. Ketika masa pandemi Covid-19 sudah mulai sepi karena harus menjaga jarak sehingga konsumen mulai belanja lewat online. Hal inilah yang menjadi kebiasaan konsumen melakukan transaksi jual beli online sampai sekarang ini. Dengan belanja online konsumen bisa mendapatkan diskon dan flash sale dengan harga yang lebih murah dari pada di pasar. Pasar yang sepi pembeli menyebabkan pedagang tidak lagi mempekerjakan karyawan karena tidak dapat menggaji. Peningkatan jual beli di *e-commerce* ini membawa dampak kegelisahan pedagang pakaian dan penurunan omzet dari segi ekonomi maupun kekeluargaan. Kegelisahan pedagang pakaian dan penurunan omzet yang di alami sampai terbawa ke dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Dalam hubungan keluarga sering terjadi konflik, mudah marah, dan emosi karena tertekan masalah keuangan yang tidak stabil. Pedagang juga mengurangi berpartisipasi dengan masyarakat karena merasa tidak nyaman dengan dirinya sekarang. Dengan demikian, anak juga merasa cemas dan rasa tidak nyaman melihat orang tua sering stress.¹⁵

Berdasarkan paparan diatas menunjukkan bahwa peningkatan jual beli di *e-commerce* yang semakin marak ini terjadi penurunan daya beli konsumen secara langsung atau offline yang mengakibatkan pasar tradisional semakin sepi dan mengalami penurunan omzet yang cukup besar. Dengan ini bagaimana pandangan perspektif hukum ekonomi syariah dalam peningkatan jual beli di *e-commerce* yang berdampak kegelisahan pedagang pakaian dan penurunan omzet. Hal ini penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang akan dituangkan ke dalam penelitian dengan judul “***E-Commerce : Kegelisahan Pedagang Pakaian Dan Penurunan Omzet Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Kayen Pati***”.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis memfokuskan masalah dalam peningkatan jual beli di *e-commerce* yang berdampak pada

¹⁴ Andi Ayu Frihatni, ‘Analisis Perbandingan Pendapatan Pedagang Pakaian Tradisional Dengan Pendapatan Bisnis Online’, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 5.1 (2022) <<https://doi.org/10.35326/jiam.v5i1.1980>>.

¹⁵ Hasil Penelitian di Pasar Kayen Pati, Rabu 15 Mei 2024.

kegelisahan pedagang pakaian dan penurunan omzet dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor penyebab kegelisahan pedagang pakaian dan penurunan omzet di Pasar Kayen?
2. Bagaimana kajian hukum ekonomi syariah terhadap peningkatan jual beli di *e-commerce* yang berimplikasi pada kegelisahan pedagang pakaian dan penurunan omzet?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab kegelisahan pedagang pakaian dan penurunan omzet di Pasar Kayen.
2. Untuk menganalisis kajian hukum ekonomi syariah terhadap peningkatan jual beli di *e-commerce* yang berimplikasi pada kegelisahan pedagang pakaian dan penurunan omzet.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan serta membandingkan antara teori yang telah dipelajari semasa perkuliahan dengan praktiknya di lapangan.
 - b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kajian hukum ekonomi syariah terhadap trend peningkatan jual beli online berimplikasi pada kegelisahan pedagang pakaian dan penurunan omzet di pasar tradisional.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi Pedagang

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang trend peningkatan jual beli online sehingga pedagang bisa mengikuti dengan jual beli online dan menerapkan jual beli sesuai dengan syariat Islam.
 - b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang peningkatan jual beli online dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan juga agar masyarakat memperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli online tidak menyimpang dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini mudah dipahami secara keseluruhan tentang penulisan skripsi ini, maka penulis akan mencantumkan 5 bab garis besar. Penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika dalam pedoman penyelesaian tugas akhir program Sarjana IAIN Kudus:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika dalam penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN TEORI

Dalam bab ini terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan judul skripsi, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat gambaran obyek penelitian, deskripsi dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian secara singkat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Memuat daftar riwayat hidup penulis serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan.